

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2001

NOMOR : 52

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban Umat Islam yang mampu dan Hasil Pengumpulan Zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat serta maksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh di Kota Cilegon, yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
3. Undang ...

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
3. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
5. "Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ" adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama ;

6. "Lembaga ...

6. "Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ" adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan Umat Islam ;
7. "Unit Pengumpul Zakat" adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi Pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri ;
8. "Pengelolaan Zakat" adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
9. "Zakat" adalah Harta yang Wajib disisihkan / dikeluarkan / ditunaikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berkewajiban menerima zakat ;
10. "Muzakki" adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat ;
11. "Mustahik" adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat ;
12. "Agama" adalah Agama Islam ;
13. "Badan Pelaksana BAZ" adalah lembaga pelaksana pengelolaan zakat ;
14. "Dewan Pertimbangan BAZ" adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana BAZ ;
15. "Komisi Pengawas BAZ" adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat ;
16. "Shadaqoh" adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum ;
17. "Hibah" adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZ atau LAZ ;
18. "Wasiat" adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZ atau LAZ ; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada ;
19. "Kafarat" adalah denda wajib yang dibayar kepada BAZ atau LAZ oleh yang melanggar ketentuan agama.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh diatur kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh ;
- (2) Obyek zakat, infaq dan shadaqoh adalah zakat, infaq dan shadaqoh yang diberikan sesuai dengan ketentuan agama ;
- (3) Subyek zakat, infaq dan shadaqoh adalah orang Islam atau badan milik orang Islam.

Pasal 3

- (1) Besarnya zakat fitrah, maal (harta) dan profesi sesuai dengan ketentuan agama ;
- (2) Besarnya zakat fitrah, maal (harta) dan profesi ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan badan pelaksana BAZ Kota Cilegon.

BAB III

PENGELOLA DAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

Pasal 4

- (1) Pengelola zakat, infaq dan sodaqoh adalah BAZ dan LAZ ;
- (2) BAZ dan LAZ dimaksud ayat (1) di atas, adalah :
 - a. BAZ dan LAZ Kota Cilegon ;
 - b. BAZ dan LAZ Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dilakukan oleh BAZ dan LAZ dengan cara :
 - a. menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki ;
 - b. BAZ atau LAZ dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau BAZ memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya ;

(3) Zakat ...

- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) BAZ atau LAZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 6

BAZ Kota Cilegon mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi / lembaga Pemerintah dan swasta/perusahaan-perusahaan di Kota Cilegon.

BAB IV

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

Pasal 7

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil ;
 - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan ;
 - c. mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang Produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kekurangan ;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata berpeluang menguntungkan ;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan ;
 - d. mustahik diyakini dapat melakukan usaha- usaha produktif.

Pasal 8

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan study kelayakan ;
- b. menetapkan jenis usaha produktif ;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan ;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan ;
- e. mengadakan evaluasi ;
- f. membuat laporan.

Pasal ...

Pasal 9

Hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBENTUKAN BAZ DAN LAZ

Pasal 10

- (1) BAZ Kota Cilegon dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat ;
- (2) LAZ dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada Walikota ;
- (4) BAZ dan LAZ Kota Cilegon dapat membentuk unit pengumpul zakat di wilayah Pemerintah Kota Cilegon ;
- (5) Masa tugas keanggotaan BAZ adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali periode berikutnya.

BAB VI

MEKANISME PEMBENTUKAN BAZ DAN LAZ

Pasal 11

- (1) BAZ Kota Cilegon dibentuk dengan Keputusan Walikota, yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Cilegon ;
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari : unsur ulama, cendikiawan, tenaga profesional, praktisi pengelolaan zakat dan LSM yang terkait serta unsur Pemerintah Daerah ;
 - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ Kota Cilegon ;
 - c. mempublikasikan rencana pembentukan BAZ Kota Cilegon secara luas kepada masyarakat ;
 - d. melakukan penyelesaian terhadap calon pengurus BAZ Kota Cilegon sesuai dengan keahliannya.

(3) a. LAZ ...

- (3) a. LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam ;
- b. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengajukan permohonan kepada Pemerintah dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
1. akte pendirian (berbadan hukum) ;
 2. data muzakki dan mustahik ;
 3. daftar susunan pengurus ;
 4. rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang ;
 5. neraca atau laporan posisi keuangan ;
 6. surat pernyataan bersedia untuk di audit.
- c. LAZ yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut :
1. segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat ;
 2. menyusun laporan termasuk laporan keuangan ;
 3. mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit melalui media massa ;
 4. menyerahkan laporan kepada Pemerintah.
- d. LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan ;
- e. Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan ;
- f. Pencabutan pengukuhan LAZ dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari masyarakat, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

BAB VII

PEDOMAN DASAR BAZ KOTA CILEGON

Bagian Pertama

Badan Pelaksana

Pasal 12

- (1) Badan pelaksana BAZ merupakan badan eksekutif yang dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. menetapkan strategi kebijakan dan ketentuan pengelolaan BAZ;
 - b. mempersiapkan biaya operasional tahunan BAZ ;
 - c. mengadakan rapat pleno BAZ sekurang - kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun ;
 - d. membuat laporan tahunan pelaksanaan tugas badan pelaksana kepada DPRD Kota Cilegon dan Walikota ;
 - e. mengadakan RAKORDA BAZ sesuai kebutuhan ;
 - f. merumuskan komposisi kepengurusan BAZ yang baru melalui rapat pleno BAZ ;
 - g. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat sesuai dengan tuntutan agama dan meningkatkan penyuluhan serta bimbingan melalui sistem informasi ;
 - h. menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pemberdayaan ekonomi umat ke arah usaha produktif, meningkatkan sumber daya manusia pengelolaan BAZ, melakukan monitoring. Evaluasi terhadap program kerja seluruh bidang dan membuat transparansi pelaporan zakat, infaq dan shadaqoh pada masyarakat ;
 - i. menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqoh kepada mustahik sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini ;
 - j. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian muzakki, mustahik, amil, mahaluz zakat dengan sistem informasi, pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat ;
 - k. melakukan koordinasi dengan BAZ Kota / Kabupaten, Propinsi Banten dan kepada Lembaga-lembaga Amil Zakat atau unit - unit pengumpul zakat ;
 - l. menjadi badan konsultasi bagi instansi yang berada dalam wilayah koordinasinya ;
 - m. menjadi pusat layanan informasi zakat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kota Cilegon.

(3) Badan ...

- (3) Badan pelaksana zakat terdiri dari para ulama, umara, cendikiawan, tenaga ahli dan tokoh masyarakat yang susunan dan komposisinya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua ;
 - b. 3 (tiga) orang wakil ketua ;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris ;
 - d. 3 (tiga) orang wakil sekretaris ;
 - e. 1 (satu) orang bendahara.
- (4) Badan pelaksana BAZ dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bidang-bidang dan tenaga kesekretariatan, yaitu sebagai berikut :
 - a. bidang pengumpulan yang terdiri dari tenaga profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota ;
 - b. bidang pendistribusian yang terdiri dari tenaga profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota ;
 - c. bidang pendayagunaan yang terdiri dari tenaga profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota ;
 - d. bidang pengembangan yang terdiri dari tenaga profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota ;
 - e. sekretariat terdiri dari kepala sekretariat dan beberapa orang staf sesuai kebutuhan.
- (5) Badan pelaksana BAZ bekerja sebagai lembaga yang dibentuk Pemerintah secara profesional untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat serta memperoleh bantuan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.

Bagian Kedua

Dewan Pertimbangan

Pasal 13

- (1) Dewan pertimbangan BAZ mempunyai tugas pokok memberikan saran, pendapat dan nasihat, baik menyangkut kebijakan operasional serta ketetapan Syari'at Islam kepada badan pelaksana BAZ baik diminta ataupun tidak diminta ;
- (2) Rincian tugas pokok dewan pertimbangan adalah :
 - a. memberikan pertimbangan fatwa tentang zakat kepada badan pelaksana ;
 - b. memberikan pertimbangan manajemen dan pengelolaan yang berhubungan dengan BAZ ;
 - c. mengadakan sidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sesuai kebutuhan ;
 - d. membuat laporan tahunan.

(3) Dewan ...

- (3) Dewan pertimbangan terdiri dari unsur ulama, cendikiawan, tenaga profesional, tokoh masyarakat dan wakil Pemerintah, dengan susunan dan komposisi pengurusnya terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua ;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua ;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris ;
 - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris ;
 - e. 7 (tujuh) orang anggota.

Bagian Ketiga

Komisi Pengawas BAZ

Pasal 14

- (1) Komisi pengawas BAZ mempunyai tugas pokok pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan zakat oleh badan pelaksana BAZ ;
- (2) Rincian tugas komisi pengawas adalah :
- a. memilih dan menetapkan pimpinan komisi pengawas ;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat ;
 - c. melakukan pemeriksaan, auditing dan verifikasi keuangan yang dikelola oleh badan pelaksana ;
 - d. mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pogram kerja badan pelaksana BAZ ;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan atau disesuaikan dengan kebutuhan ;
 - f. membuat laporan tahunan.
- (3) Komisi pengawas terdiri dari unsur akuntan publik dan tenaga profesional di bidang pengawasan, dengan jumlah pengurus maksimum 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua ;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua ;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris ;
 - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris ;
 - e. 7 (tujuh) orang anggota.
- (4) Komisi pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik apabila dibutuhkan.

BAB VIII
FUNGSI DAN WEWENANG
Bagian Pertama
Badan Pelaksana BAZ
Pasal 15

- (1) Tugas dan kewajiban ketua umum badan pelaksana BAZ adalah :
- a. penanggung jawab seluruh aktivitas pelaksanaan program kerja BAZ yang dilaksanakan oleh seluruh bidang ;
 - b. menentukan penugasan terhadap seluruh personalia badan pelaksana BAZ, baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal ;
 - c. menetapkan keputusan - keputusan administratif dan kebijakan-kebijakan organisasi di lapangan ;
 - d. menandatangani seluruh administrasi umum dan keuangan baik yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal ;
 - e. menentukan disposisi terakhir dalam prosedur kebijakan BAZ di wilayah Kota Cilegon ;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja personalia badan pelaksana ;
 - g. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi kepada dewan pertimbangan dan komisi pengawas ;
 - h. memberikan laporan kerja tahunan kepada DPRD Kota Cilegon dan Walikota ;
 - i. menentukan waktu pelaksanaan rapat pengurus harian badan pelaksana BAZ ;
 - j. memimpin seluruh kegiatan persidangan yang bersifat internal ataupun yang bersifat eksternal organisasi ;
 - k. mendelegasikan kewenangan kerja kepada personalia badan pelaksana BAZ ;
 - l. memutuskan kebijakan yang bersifat insidentil dan temporal.
- (2) Tugas dan kewajiban wakil ketua badan pelaksana BAZ adalah :
- a. mewakili seluruh kewenangan ketua badan pelaksana BAZ apabila ketua badan pelaksana BAZ tidak dapat melaksanakan tugas / amanat organisasi dan atau berhalangan hadir dalam tugas keseharian ;
 - b. sebagai penggerak dan pengarah pada bidang - bidang dalam menjalankan program kerja ;
 - c. melaksanakan pendelegasian wewenang dari ketua badan pelaksana BAZ.
- (3) Tugas dan kewajiban sekretaris badan pelaksana BAZ adalah :
- a. penanganan administrasi umum BAZ untuk disampaikan/ dilaporkan kepada ketua ;
 - b. pengaturan tata kerja administrasi sekretariat badan pelaksana BAZ ;
 - c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan petunjuk, pendelegasian dan instruksi dari ketua dalam menangani administrasi BAZ ;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya sekretaris badan pelaksana BAZ dibantu oleh tenaga sekretariat dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - 1. melayani seluruh kebutuhan, baik administratif atau pelayanan teknis dari pengurus harian badan pelaksana BAZ dan bidang-bidang ;
 - 2. mengajukan upaya pengembangan kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran BAZ ;
 - 3. memelihara seluruh aset yang dimiliki oleh BAZ ;
 - 4. menyampaikan informasi yang masuk kepada BAZ, untuk kemudian diteruskan kepada seluruh fungsionaris badan pelaksana BAZ ;
 - 5. mengajukan penambahan dan pengurangan karyawan sekretariat BAZ.
- (4) Tugas dan kewajiban wakil sekretaris badan pelaksana BAZ adalah :
- a. melaksanakan kewenangan sekretaris apabila sekretaris berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya ;
 - b. membantu dan mengkoordinir sekretaris bidang dalam menjalankan program kerja setiap saat, baik diminta atau tidak diminta ;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh staf dalam mengurus dan menangani administrasi BAZ, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal organisasi.
- (5) Tugas dan kewajiban bendahara badan pelaksana BAZ adalah :
- a. mengelola sistem administrasi keuangan BAZ ;
 - b. membuat rencana pendapatan dan belanja BAZ Kota Cilegon ;
 - c. menjalankan dan mematuhi perintah, menerima, menyimpan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqoh dari Ketua BAZ Kota Cilegon ;
 - d. menerima tanda bukti setoran dana, di luar dana zakat, infaq dan shadaqoh ;
 - e. membuat laporan keuangan BAZ secara berkala.
- (6) Tugas dan kewajiban ketua bidang badan pelaksana BAZ adalah :
- a. melaksanakan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab badan pengelola sesuai dengan bidang garapannya ;
 - b. menerjemahkan kebijakan - kebijakan badan pelaksana BAZ ke dalam program kerja ;
 - c. mengajukan program kerja bidang kepada pengurus harian badan pelaksana BAZ ;
 - d. mengadakan rapat bidang sesuai dengan kebutuhan bidang masing-masing ;
 - e. mengikuti ...

- e. mengikuti, memberikan gagasan dan saran dalam rapat harian pengurus badan pelaksana BAZ ;
 - f. memberikan instruksi kepada sekretaris bidang dan anggota bidang untuk menjalankan semua tugas dan kewajiban masing-masing bidang ;
 - g. memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap kinerja anggota bidang ;
 - h. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi antar bidang ;
 - i. menyampaikan laporan kerja bidang secara berkala kepada ketua badan pelaksana BAZ.
- (7) Tugas dan kewajiban sekretaris bidang adalah :
- a. melaksanakan tugas administrasi umum dan keuangan intern bidang masing - masing ;
 - b. sewaktu – waktu dapat mewakili seluruh kewenangan ketua bidang, apabila ketua bidang berhalangan menjalankan aktivitas ;
 - c. mengikuti, memberikan gagasan dan saran dalam rapat harian pengurus badan pelaksana BAZ ;
 - d. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap kinerja anggota bidang ;
 - e. menyiapkan dan menyusun bahan laporan bidang secara berkala.
- (8) Anggaran bidang :
- a. melaksanakan seluruh tugas dan program kerja bidang ;
 - b. memberikan saran, pendapat dan inisiatif dalam rapat bidang.

Bagian Kedua

Dewan Pertimbangan BAZ

Pasal 16

- (1) Tugas dan kewajiban dewan pertimbangan BAZ adalah :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan tentang pengembangan hukum serta pemahaman mengenai pengelolaan zakat ;
 - b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat ;
 - c. Meminta pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja badan pelaksana serta hasil pemeriksaan komisi pengawas ;
 - d. menampung dan menyalurkan pendapat umat tentang pengelolaan zakat ;
 - e. menyelenggarakan rapat evaluasi dewan pertimbangan ;
 - f. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas ;
 - g. menyelenggarakan sidang dewan pertimbangan ;
 - h. memimpin setiap persidangan yang diselenggarakan oleh majelis dewan pertimbangan.

(2) Tugas ...

- (2) Tugas dan kewajiban wakil ketua dewan adalah :
- a. mewakili kewenangan ketua dewan pertimbangan, apabila ketua dewan pertimbangan berhalangan dalam melaksanakan tugas rutin :
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada ketua dewan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan kinerja dewan pertimbangan ;
 - c. melakukan koordinasi, konsultasi dan informasi kepada seluruh anggota dewan pertimbangan atas persetujuan ketua dewan pertimbangan.
- (3) Tugas dan kewajiban sekretaris dewan pertimbangan adalah :
- a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan :
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan pengelolaan zakat serta mempersiapkan bahan laporannya :
 - c. menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari :
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua ;
 - e. dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris bertanggung jawab kepada ketua ;
 - f. melaksanakan tugas teknis administrasi yang dibutuhkan oleh dewan pertimbangan dalam melaksanakan tugas pertimbangannya ;
 - g. mengajukan seluruh kebutuhan dewan pertimbangan dalam menjalankan tugas pertimbangannya ;
 - h. melakukan koordinasi dengan seluruh sekretaris badan pelaksana BAZ dan sekretaris komisi pengawas, apabila terdapat ketidakjelasan dalam sebuah persoalan ;
 - i. memberikan saran dan pendapat terhadap ketua dewan pertimbangan bagi perkembangan dan kemajuan kinerja dewan pertimbangan.
- (4) Tugas dan kewajiban wakil sekretaris dewan pertimbangan adalah :
- a. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari ;
 - b. mewakili sekretaris dewan pertimbangan, apabila sekretaris dewan pertimbangan berhalangan dalam menjalankan tugas sekretaris dewan pertimbangan ;
 - c. mengajukan saran dan pendapat dalam rapat dewan pertimbangan.
- (5) Tugas dan kewajiban anggota dewan adalah :
- a. memberikan masukan kepada ketua tentang pengembangan pengelolaan zakat ;
 - b. membantu pelaksanaan tugas-tugas dewan pertimbangan ;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.

Bagian Ketiga
Komisi Pengawas
Pasal 17

- (1) Tugas dan kewajiban ketua komisi pengawas adalah :
 - a. mengadakan dan memimpin rapat komisi pengawas dalam mempersiapkan pelaksanaan pengawasan terhadap badan pelaksana BAZ ;
 - b. menentukan waktu pelaksanaan pemeriksaan, auditing dan verifikasi keuangan yang dikelola badan pelaksana BAZ ;
 - c. mengadakan rapat evaluasi hasil pemeriksaan terhadap badan pelaksana BAZ.
- (2) Tugas dan kewajiban wakil ketua komisi pengawas adalah :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari ;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dana BAZ ;
 - c. memberikan saran dan pendapat dalam rapat komisi pengawas.
- (3) Tugas dan kewajiban sekretaris komisi pengawas adalah :
 - a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di bidang pengawasan ;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dana BAZ serta mempersiapkan bahan laporannya ;
 - c. menyediakan Fasilitas untuk kelancaran kegiatan pengawasan ;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua komisi pengawas ;
 - e. memberikan saran dan pendapat pada rapat-rapat yang diselenggarakan oleh komisi pengawas.
- (4) Tugas dan kewajiban wakil sekretaris komisi pengawas adalah :
 - a. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari ;
 - b. mewakili sekretaris, apabila sekretaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya ;
 - c. dalam melaksanakan tugasnya wakil sekretaris bertanggung jawab kepada ketua komisi pengawas.
- (5) Tugas dan kewajiban anggota komisi pengawas adalah :
 - a. melaksanakan tugas operasional sehari-hari ;
 - b. membantu pelaksanaan tugas-tugas komisi pengawas ;
 - c. dalam menjalankan tugasnya anggota bertanggung jawab kepada ketua komisi pengawas ;
 - d. memberikan masukan dan saran kepada rapat komisi pengawas.

BAB IX

MEKANISME KERJA BAZ KOTA CILEGON

Pasal 18

- (1) Yang dimaksud dengan mekanisme kerja BAZ adalah tata kerja personalia BAZ berdasarkan kewenangan jabatan yang diembannya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas yang bersifat koordinatif pengurus BAZ Kota Cilegon, berhak dan berkewajiban meminta laporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqoh dari BAZ kabupaten/kota dalam propinsi beserta unit-unit pengumpul zakat, infaq dan shadaqoh ;
- (3) Laporan kerja yang disampaikan kepada Walikota dan DPRD Kota Cilegon, laporan diwakili oleh badan pelaksana BAZ yang isinya memuat keseluruhan aktivitas BAZ Kota Cilegon dilengkapi oleh laporan dewan pertimbangan dan komisi pengawas ;
- (4) Hal-hal yang belum tercantum dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Keputusan Ketua Umum BAZ Kota Cilegon melalui persetujuan dewan pertimbangan.

BAB X

PELAPORAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh adalah BAZ dan LAZ, yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membuat laporan tahunan kepada DPRD Kota Cilegon serta bersedia di audit ;
- (2) BAZ dan LAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima ;
- (3) Bukti setoran zakat yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZ atau nomor lengkap pengukuhan LAZ ;
 - b. nomor urut bukti setoran ;
 - c. nama, alamat muzakki dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan ;
 - d. jumlah zakat yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul ;
 - e. tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ dan LAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ dan LAZ.

(4) Bukti ...

- (4) Bukti setoran zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
- a. lembar ke-1 (kesatu) asli, diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan ;
 - b. lembar ke-2 (kedua) diberikan kepada BAZ dan LAZ sebagai arsip ;
 - c. lembar ke-3 (ketiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila zakat disetor melalui bank.

BAB XI

PENINJAUAN ULANG

Pasal 20

- (1) BAZ yang telah dibentuk dapat ditinjau ulang apakah telah melaksanakan kewajibannya ;
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengelolaan BAZ tersebut melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk BAZ ;
 - b. bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perubahan, maka pengesahan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran ;
- (3) Setiap petugas BAZ dan petugas LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, selain oleh pejabat penyidik umum ;

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

BAZ Kota Cilegon yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya berakhir sampai dengan terbentuknya BAZ Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal ...

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 17 Mei 2001

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 17 Mei 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2001 NOMOR 52 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

I. UMUM

Penunaian zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan zakat yang aspiratif, profesional, transparan dan program kerja yang jelas, zakat yang merupakan sumber dana potensial juga dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya Kota Cilegon.

Pemerintah Daerah berupaya untuk membangun daerah agar lebih dinamis dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spiritual melalui pembangunan dibidang Agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan ahlaq mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan peran serta pembangunan.

Selain pengelolaan zakat termasuk juga infaq dan shadaqoh, perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya pengelolaan tersebut harus akuntabel, sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Untuk dapat mempotensikan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh, sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqoh, tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimiliki, mengangkat derajat mustahik dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapat Ridho Allah SWT.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

- BAB I Pasal 1 : Cukup Jelas
- BAB II Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- BAB III Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- BAB IV Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- BAB V Pasal 10 : Cukup Jelas
- BAB VI Pasal 11 : Cukup Jelas
- BAB VII Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- BAB VIII Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- BAB IX Pasal 18 : Cukup Jelas
- BAB X Pasal 19 : Cukup Jelas
- BAB XI Pasal 20 : Cukup Jelas
- BAB XII Pasal 21 : Cukup Jelas
- BAB XIII Pasal 22 : Cukup Jelas
- BAB XIV Pasal 23 : Cukup Jelas
- BAB XV Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2001 NOMOR 8